



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENCABUTAN PEMBERLAKUAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon, masa berlakunya berakhir pada tanggal 11 September Tahun 2008, sehubungan hal tersebut maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2006 perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/ SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Angka 6 disebutkan bahwa Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, hanya berlaku 1 (Satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 06 Seri C.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 7 Seri.B.3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/127 SJ. Tanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa Transisi berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PENCABUTAN PEMBERLAKUAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON.**

PASAL I

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 11 September 2008

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed name 'DEDI SUPARDI'. The signature is highly cursive and loops around the text.

BUPATI CIREBON

h DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR

SERI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 34 TAHUN 2008 SERI

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

**PENCABUTAN PEMBERLAKUAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN
KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Cirebon, masa berlakunya berakhir pada tanggal 11 September Tahun 2008, sehubungan hal tersebut maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2006 perlu dicabut;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1/1274/SJ tanggal 11 Juni 2007 perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Angka 6 disebutkan bahwa Pemberlakuan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran, hanya berlaku 1 (Satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4676);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 06 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 06 Seri C.1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 7 Seri.B.3);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 474.1/127 SJ. Tanggal 11 Juni 2007 Perihal Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa Transisi berlakunya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PENCABUTAN PEMBERLAKUAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM MASA TRANSISI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN CIREBON.**

PASAL I

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PASAL II

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 11 September 2008


BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 15 September 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI